

BAB III

CONTOH KASUS PUNGUTAN LIAR DI POLRES CIMAHI

Data beserta jumlah orang yang diamankan pada kegiatan patroli ops premanisme pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 3.1

Jumlah Para Pelaku Pungutan Liar

Tahun 2019

NO	BULAN	JUMLAH
1	JANUARI	34
2	FEBRUARI	36
3	MARET	23
4	APRIL	45
5	MEI	169
6	JUNI	39
7	JULI	40
8	AGUSTUS	33
9	SEPTEMBER	39
10	OKTOBER	51
11	NOVEMBER	53
12	DESEMBER	48
JUMLAH		610

Tabel 3.2

Jumlah Para Pelaku Pungutan Liar

Tahun 2020

NO	BULAN	JUMLAH
1	JANUARI	45
2	FEBRUARI	38
3	MARET	27
4	APRIL	13
5	MEI	-
6	JUNI	-
7	JULI	-
8	AGUSTUS	-
9	SEPTEMBER	-
10	OKTOBER	-
11	NOVEMBER	-
12	DESEMBER	-
JUMLAH		123

Sumber: Hasil Penelitian

Polres Cimahi berada dalam dua wilayah yaitu wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Biasanya sering ditemukan para pelaku tindak pidana pungutan liar di jalanan baik itu di perkotaan maupun di pedesaan, berkaitan dengan hal Polres Cimahi khususnya fungsi Sabhara melaksanakan kegiatan program III *Quick Wins* Polri berdasarkan Surat Keputusan Ka Polri No: Kep/301/IV/2015 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya- upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polres Cimahi dalam

pemberantasan preman khususnya pak ogah yang melaksanakan pungutan liar di jalanan dilaksanakan melalui upaya pre-emptif terlebih dahulu dan apabila upaya tersebut tidak diimplementasikan oleh para pelaku seperti pak ogah, maka upaya lain yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi adalah upaya preventif dengan melakukan patroli dan rajia di lokasi-lokasi para preman atau pak ogah berkumpul dan melakukan aksinya, dan upaya selanjutnya Polres Cimahi melaksanakan upaya represif dengan mengambil tindakan penangkapan dan memproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

Pada kasus pungutan liar yang terjadi di jalanan ini terkait adanya aktivitas kegiatan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh pak ogah ini bertujuan untuk mensejahterakan hidup keluarganya. Namun hal tersebut mereka lakukan tanpa disadari perbuatan yang mereka lakukan yang dikenal dengan sebutan pak ogah tersebut dilarang secara hukum karena pak ogah tidak memiliki wewenang untuk mengatur jalan raya seperti halnya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya fungsi lalu lintas dan Sabhara yang setiap harinya memiliki tugas dan kewenangan khusus untuk mengatur arus lalu lintas. Di sisi lain bahwa aktivitas atau praktik yang mereka lakukan memungut uang dan sengaja mengatur arus lalu lintas di jalanan raya tanpa memiliki izin khusus dari pihak kepolisian, maka hal tersebut tidak diperbolehkan sehingga aktivitas pungutan liar pak ogah tersebut memang dilarang secara hukum karena termasuk ke dalam tindak pidana. Biasanya aktivitas yang pak ogah lakukan pun dari pagi bahkan hingga malam dan biasanya dalam kondisi hujan pun mereka lakukan aktivitas pungutan liar di jalanan tersebut karena bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan

biasanya orang yang melaksanakan kegiatan pungutan liar di jalanan itu biasanya berstatus menengah ke bawah. Pungutan liar yang mereka lakukan disamping melanggar dan tidak memiliki kewenangan hukum seperti yang di miliki pihak kepolisian, biasanya mereka hanya mengutamakan uangnya saja atau barang yang di berikan kepada mereka namun di samping itu mereka tidak memperhatikan keselamatan diri mereka sendiri bahkan apabila jalan raya dalam kondisi macet pun mereka hanya mengutamakan orang yang memberi dari pada untuk kepentingan umum seperti halnya untuk kelancaran arus lalu lintas di jalanan. Berikut contoh kasus pungutan liar di Polres Cimahi:

a. Contoh kasus I Nomor: Sprin/204/II/PAM.5.1.1/2020

Dasar : Surat Perintah Kapolres Cimahi Nomor :Sprin/204/I/PAM.5.1.1./2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal pelaksanaan Patroli Dialogis kegiatan 3 di wilayah hukum PolresCimahi.

Petugas : 1. BRIGADIR MOCH ARY DARMAWAN

1. BRIPDA YOGA NUGROHO

Waktu : 17 Februari 2020 sd 19 Februari2020.

Beat Patroli :

1. Mako Polres Cimahi – Jl. Jend. H. Amir Machmud - Jl. Pesantren – jl. Kecamatan – jl. Arumah – Jl. Cihanjuang – Jl. Encep Kartawirya Kota Cimahi.

2. Mako Polres Cimahi – Jl. Jend. H. Amir Machmud - Jl. Gandawijaya – Jl. Raya Padalarang – Jl. Panaris – Jl. Raya Batujajar Kab. Bandung Barat.

Kendaraan : Ranmor R4 Merk Ford Rangger, No.Pol :10018-37-VIII.

Tabel 3.3

Kegiatan Penegakan Pungutan Liar Di Wilayah Kota Cimahi

NO	JAM	KEJADIAN YANG DITEMUKAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Senin, 17 Februari 2020 Pukul. 08.00 Wib s/d 16.00 Wib	Telah dilakukan tangkap tangan terhadap masyarakat yang melakukan tindakan Premanisme berupa Parkir Liar, Pak Ogah dan Petugas Pam Ilegal di sekitaran Kota Cimahi	Ketika sedang melaksanakan Patroli Dailogis telah diamankan masyarakat dan sekelompok masyarakat yang diduga melakukan tindakan Premanisme berupa Parkir Liar, Pak Ogah dan Petugas Pam Ilegal di Jl. Jend. H. Amir Machmud- Jl. Maharmartanegara- Jl. Baros (sasaran terminal cimindi)	Melaksanakan pemeriksaan, pendataan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum.	
2.	Selasa, 18 Februari 2020 Pukul. 08.00 Wib s/d 16.00 Wib	Telah dilakukan tangkap tangan terhadap masyarakat yang melakukan tindakan Premanisme berupa Parkir Liar, Pak Ogah dan Petugas Pam Ilegal di sekitaran Kota Cimahi	Ketika sedang melaksanakan Patroli Dailogis telah diamankan masyarakat dan sekelompok masyarakat yang diduga melakukan tindakan Premanisme berupa Parkir Liar, Pak Ogah dan Petugas Pam Ilegal di Cimahi Jl. Jend. H. Amir machmud – Jl. Gandawijaya – Jl. Raya padalarang (sasaran pasar padalarang)	Melaksanakan pemeriksaan, pendataan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum.	
3.	Rabu, 19 Februari 2020 Pukul. 08.00 Wib s/d 16.00	Telah dilakukan tangkap tangan terhadap masyarakat yang melakukan tindakan Premanisme berupa Parkir Liar, Pak Ogah dan Petugas	Ketika sedang melaksanakan Patroli Dailogis telah diamankan masyarakat dan sekelompok masyarakat yang diduga melakukan tindakan Premanisme berupa Parkir Liar, Pak Ogah dan Petugas Pam Ilegal di Jl. Jend. H.	Melaksanakan pemeriksaan, pendataan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat bahwa	

	Wib	Pam Ilegal di sekitaran Kota Cimahi	Amir Machmud – Jl. Maharmartanegara- Jl. Baros (sasaran pasar baros)	perbuatan yang dilakukan melanggar hukum.
--	-----	-------------------------------------	--	---

Sumber: Hasil Penelitian.

Lampiran dokumentasi:

Senin, 17 Februari 2020

Gambar 3.1

Kegiatan Patroli Operasi Premanisme



Kegiatan Patroli Dialogis Pemanisme di sekitaran Jl. Jend. H. Amir Machmud – Jl. Maharmartanegara Kota Cimahi dengan sasaran masyarakat / pangkalan ojeg / pakogah / petugas pam ilegal / anak punk dan pelanggaran ketertiban umum.

Selasa, 18 Februari 2020

Gambar 3.2

Kegiatan Patroli Operasi Premanisme



Kegiatan Patroli Dialogis Pemanisme di sekitaran Jl. Jend. H. Amir Machmud – Jl. Gandawijaya Kota Cimahi dengan sasaran masyarakat / pangkalanojeg / pak ogah / petugas pam ilegal / anak punk dan pelanggar ketertiban umum.

Rabu, 19 Februari 2020

Gambar 3.3

Kegiatan Patroli Operasi Premanisme



Kegiatan Patroli Pemanis mengamankan Preman di sekitaran Jl. Jend. H. Amir Machmud – Jl. Maharmartanegara Kota Cimahi dengan sasaran masyarakat / pangkalan ojeg / pak ogah / petugas pam ilegal / anak punk dan pelanggar ketertiban umum.

a. Contoh kasus II Nomor: Sprin/974/VI/PAM.5.1.1/2020

Dasar : Surat Perintah Kapolres Cimahi Nomor :Sprin/974/VI/PAM.5.1.1./2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal pelaksanaan Patroli Dialogis kegiatan 3 di wilayah hukum Polres Cimahi.

Petugas : 1. BRIGADIR MOCH ARY DARMAWAN NRP 87110800
2. BRIPDA YOGA NUGROHO NRP 98030161

Waktu : 15 Juni 2020 sd 16 Juni 2020, Pukul. 08.00 wib sd 17.00 wib.

Beat Patroli:

1. Mako Polres Cimahi – Jl. Jend. H. Amir Machmud - Jl. Pesantren – Jl. Kecamatan – Jl. Arumah – Jl. Cihanjuang – Jl. Encep Kartawirya Kota Cimahi.

2. Mako Polres Cimahi – Jl. Jend. H. Amir Machmud - Jl. Gandawijaya – Jl. Raya Padalarang – Jl. Panaris – Jl. Raya Batujajar Kab. Bandung Barat.

Kendaraan: Ranmor R4 Merk Ford Rangger, No.Pol :10018-37-VIII.

Tabel 3.4

Kegiatan Penegakan Pungutan Liar Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat

NO	JAM	KEJADIAN YANG DITEMUKAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Senin, 15 Juni 2020 Pukul. 08.00 Wib s/d 16.00 Wib	Telah dilakukan tangkap tangan terhadap masyarakat yang melakukan tindakan Premanisme berupa Parkir Liar, Pak Ogah dan Petugas Pam Ilegal di sekitaran Kota Cimahi	Ketika sedang melaksanakan Patroli Dailogis telah diamankan masyarakat dan sekelompok masyarakat yang diduga melakukan tindakan Premanisme berupa Parkir Liar, Pak Ogah dan Petugas Pam Ilegal di Jl. Jend. H. Amir Machmud- Jl. Gandawijaya- Jl. Cihanjuang (sasaran terminal cimindi)	Melaksanakan pemeriksaan, pendataan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum.	
2.	Selasa, 16 Juni 2020 Pukul. 08.00 Wib s/d 16.00 Wib	Telah dilakukan tangkap tangan terhadap masyarakat yang melakukan tindakan Premanisme berupa Parkir Liar, Pak Ogah dan Petugas Pam Ilegal di	Ketika sedang melaksanakan Patroli Dailogis telah diamankan masyarakat dan sekelompok masyarakat yang diduga melakukan tindakan Premanisme berupa Parkir Liar, Pak Ogah dan Petugas Pam Ilegal di Cimahi Jl. Jend. H. Amir machmud – Jl.	Melaksanakan pemeriksaan, pendataan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat bahwa perbuatan yang	

		sekitaran Cimahi	Kota	Gandawijaya – Jl. Raya padalarang (sasaran pasar padalarang)	dilakukan melanggar hukum.	
--	--	---------------------	------	--	----------------------------------	--

Sumber: Hasil Penelitian.

Lampiran dokumentasi:

Senin, 15 Juni 2020

Gambar 3.4

Kegiatan Patroli Operasi Premanisme



Kegiatan Patroli Dialogis

Pemanisme di sekitaran Jl. Jend. H. Amir Machmud – Jl. Maharmartanegara Kota Cimahi. Dengan sasaran masyarakat / pangkalan ojeg / pak ogah / petugas pam ilegal / anak punk dan pelanggar ketertiban umum.

Selasa, 16 Juni 2020

Gambar 3.5

Kegiatan Patroli Operasi Premanisme



Kegiatan Patroli Dialogis Pemanisme di sekitaran Jl. Jend. H. Amir Machmud – Jl. Raya Padalarang Kota Cimahi. Dengan sasaran masyarakat / pangkalan ojeg / pak ogah / petugas pam ilegal / anak punk dan pelanggar ketertiban umum.

BAB IV

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM SERTA UPAYA

KEPOLISIAN PADA FUNGSI SABHARA POLRES CIMAH I DALAM

MENEKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI JALAN RAYA DI

WILAYAH HUKUM POLRES CIMAH I

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Di Jalanan Wilayah Hukum Polres Cimahi

Kepolisian Resor Cimahi adalah suatu lembaga kepolisian berbentuk resor kewilayahan dengan mengemban tugas dan menjaga harkamtibmas di wilayah hukum Polres Cimahi sehingga di wilayah hukum Polres Cimahi selalu dalam keadaan aman dan terkendali. Pimpinan Polres Cimahi dipimpin oleh AKBP Indra Setiawan S.I.K., M.Hum yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Cimahi. Kepolisian pada umumnya bertugas berpedoman kepada Tribrata dan Catur Prasetya yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas Negara baik dari tingkat pusat maupun kewilayahan. Fungsi kepolisian diantaranya berprinsip yaitu berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusiaan dalam menekan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Di dalam Polres Cimahi memiliki fungsi-fungsi khusus terutama dalam menekan para pelaku tindak pidana pungutan liar di jalan raya yaitu fungsi Sabhara. Fungsi

Sabhara tersebut bertugas melaksanakan kegiatan preventif (pencegahan) diantaranya berupa kegiatan patroli dengan sasaran para pelaku tindak kriminal yang ada di jalanan. di samping itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki Program *Quick Wins* 3 Polri dalam pemberantasan preman di Kota Cimahi.

Program *Quick Wins* Polri adalah salah satu program unggulan Polri dari program kerja akselerasi transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, Profesional dan dapat dipercaya masyarakat. Program *Quick Wins* Polri difokuskan pada 8 (delapan) program yaitu penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikal dan anti pancasila, perburuan dan penangkapan terhadap gembong teroris santoso dan jejaring terorisme, pembentukan dan pengefektifan satgas ops Polri kontra radikal dan deradikalisasi (khusus isis), pemberlakuan rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri. Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik, pembentukan tim internal anti korupsi, crash program pelayanan masyarakat (pelayanan bersih dari pencaloan), dan salah satu isinya dalam program *Quick Wins* 3 Polri menitikberatkan pada aksi nasional pembersihan preman dan premanisme yang bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga Negara dan semua orang yang berada di dalam wilayah NKRI. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Polres Cimahi Khususnya pada fungsi Sabhara memiliki tugas dan peran khusus dalam menekan para pelaku tindak pidana pungutan liar di jalanan.

Pungutan liar di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat memang marak terjadi disetiap sudut jalan baik di pertigaan maupun di

perempatan, Polri berupaya meminimalisir para pelaku tindak pidana pungutan liar di jalanan dengan cara melaksanakan kegiatan patroli ops premanisme. Pelaksanaan kegiatan patroli ops premanisme dilaksanakan sesuai program Kapolri yang bertujuan untuk memberantas dan mencegah maraknya preman-preman di jalanan, berkaitan dengan hal tersebut kegiatan fungsi Sabhara mengenai efektivitas dari pengaruh patroli tersebut memang tidak terlalu efektif, hal tersebut dikarenakan bahwa para pelaku memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi untuk menunjang kehidupannya. Para pelaku dalam melaksanakan aksinya tidak memikirkan bahwa hal tersebut memang tidak diperbolehkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dikarenakan para pelaku pak ogah juga tidak memiliki wewenang untuk mengatur arus lalu lintas dan juga sangat membahayakan bagi keselamatan dirinya sendiri, disamping itu dikatakan tidak efektif karena sulitnya menghilangkan praktik pungutan liar di jalanan bahwa:

1. Karena desakan kebutuhan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya.
2. Sulitnya menghilangkan perilaku yang menyimpang dan memperbaiki moral setiap para pelaku pak ogah tersebut.
3. Karena dimulai dari kebiasaan atau budaya dan pengaruh lingkungan yang terjadi di tempat tertentu sehingga sulit dihilangkan dalam hal ini mengenai praktik pungutan liar di jalanan.
4. Karena sulitnya mendapatkan lowongan pekerjaan dan malas atau tidak mau bekerja sehingga dilakukan upaya singkat atau tidak mempersulit diri

sendiri dengan cara melakukan kegiatan pungutan liar di jalanan seperti pak ogah karena mudah untuk dikerjakan dan tidak membutuhkan *skill* atau kemampuan tertentu.

Patroli yang dilaksanakan pada tahun 2019 hingga 2020 pada fungsi Sabhara dalam melaksanakan tugas patroli ops premanisme dengan sasaran pak ogah didapati sejumlah orang yang terjaring dalam penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi fungsi Sabhara baik di wilayah Kota Cimahi maupun Kabupaten Bandung Barat.

Keterangan:

Tabel 4.1

Keterangan Kejadian yang Ditemukan, Uraian Singkat Kejadian dan Tindakan yang Dilakukan untuk Para Pelaku Pungutan Liar

KEJADIAN YANG DITEMUKAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	2	3
Telah dilakukan tangkap tangan terhadap masyarakat yang melakukan tindakan Premanisme berupa Parkir Liar, Pak Ogah dan Petugas Pam Ilegal di sekitaran Kota Cimahi	Ketika sedang melaksanakan Patroli Dailogis telah diamankan masyarakat dan sekelompok masyarakat yang diduga melakukan tindakan Premanisme berupa Parkir Liar, Pak Ogah dan Petugas Pam Ilegal di sekitaran Kota Cimahi	Melaksanakan Pemeriksaan, pendataan dan memberikan Pembinaan kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar Hukum.

Sumber: Hasil Penelitian

Terlihat pada tabel di atas bahwa penangkapan yang dilakukan oleh fungsi Sabhara Polres Cimahi melalui kegiatan patroli ops premanisme pak ogah yang tertangkap setiap bulan berbeda-beda terkadang naik bahkan turun namun hal tersebut tidak merubah atau tidak terlalu efektif dalam memberantas tindak pidana pungutan liar di jalanan dikarenakan patroli ops premanisme tersebut hanya memberikan sanksi tidak berupa kurungan seperti tindak pidana lainnya meskipun tindakan pak ogah pada saat melaksanakan praktik pungutan liar itu termasuk ke dalam tindak pidana.

Pada tabel di atas juga dapat dilihat bahwa tahun 2019 lebih dominan kearah lebih banyaknya kegiatan pungutan liar di jalanan seperti pak ogah dibandingkan dengan tahun 2020 dikarenakan bahwa tahun 2019 situasi Negara Indonesia belum adanya wabah penyakit virus corona (covid19) dibandingkan dengan tahun 2020 sehingga aktivitas kegiatan patroli ops premanisme dikurangi pada tahun 2020 bahkan dihilangkan dalam beberapa bulan. Disamping itu, pada tahun 2020 dikenal dengan istilah *social distancing* sehingga seluruh aktivitas masyarakat dikurangi bahkan kegiatan para pelaku pak ogah dalam melaksanakan aksinya tidak bebas seperti tahun 2019 bahkan orang-orang atau pengguna jalan jarang sekali memberikan uang ataupun barang secara langsung bersentuhan sehingga dibandingkan dengan tahun 2019 pendapatan pak ogah jauh lebih tinggi daripada tahun 2020.

Berkaitan dengan wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat memiliki perbedaan mengenai pelaksanaan praktik pungutan liar di jalanan baik di perkotaan maupun dipedesaan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perbedaan Kesempatan Pelaksanaan Praktik Pungutan Liar Di
Pedesaan dan Di Perkotaan

No	Kesempatan Pungutan Liar Di Pedesaan	Kesempatan Pungutan Liar Di Perkotaan
1.	Jarangnya melaksanakan kegiatan patroli ops premanisme di pedesaan oleh anggota Polres Cimahi fungsi Sabhara sehingga ruang gerak mereka menjadi lebih bebas.	Seringnya melaksanakan kegiatan patroli ops premanisme di perkotaan dikarenakan posisi Polres berada di Kota Cimahi sehingga dalam melaksanakan aksinya para pelaku tidak memiliki ruang gerak bebas.
2.	Dalam melaksanakan aksinya, kegiatan pengaturan lalu lintas yang mereka lakukan tidak sulit untuk dilakukan dikarenakan volume kendaraan lebih sedikit dibandingkan dengan di perkotaan.	Dalam melaksanakan aksinya kegiatan pengaturan lalu lintas yang mereka lakukan sering terhambat dikarenakan volume kendaraan lebih banyak dibandingkan dengan di pedesaan dan sering kali menimbulkan kemacetan di jalanan.
3.	Pendapatan pungutan liar pak ogah di pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan hal ini disebabkan karena orang yang memberikan uang rata-rata pengguna mobil lebih sedikit sehingga pendapatan pun tidak sama seperti di perkotaan	Pendapatan pungutan liar pak ogah di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan hal ini disebabkan karena orang yang memberikan uang rata-rata pengguna mobil lebih banyak sehingga pendapatan pun lebih tinggi daripada di pedesaan

Sumber: Hasil Penelitian

Dalam hal ini kebutuhan ekonomi yang menjadi prioritas mereka dalam melaksanakan kegiatan praktik pungutan liar di jalanan, para pak ogah tidak memikirkan konsekuensi yang akan ditanggungnya atau yang akan diterimanya demi merubah kebutuhan ekonomi mereka menjadi lebih baik melalui kegiatan praktik pungutan liar di jalanan tersebut.

Jadi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Cimahi tidak efektif dalam menekan tindak pidana pungutan liar di jalanan meskipun sudah

dilaksanakan kegiatan patroli operasi premanisme namun hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakan kegiatan dengan hasil yang kurang efektif karena kebanyakan masyarakat yang menjadi pak ogah melaksanakan kegiatan praktik pungutan liar di jalanan menimbang karena kebutuhan ekonomi sehingga para pelaku meskipun telah diberikan sanksi-sanksi oleh pihak Polres Cimahi bahkan para pelaku masih melaksanakan praktik pungutan liar meskipun tidak boleh dilakukan dan melawan hukum karena para pelaku tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pengaturan arus lalu lintas di jalan raya.

B. Upaya Kepolisian pada Fungsi Sabhara Polres Cimahi dalam Menekan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Jalanan Wilayah Hukum Polres Cimahi

Kepolisian Resor Cimahi khususnya pada fungsi Sabhara melaksanakan kegiatan dalam rangka penertiban pak ogah di jalanan dengan melaksanakan kegiatan patroli operasi premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut adalah untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan tindak pidana kejahatan di jalanan yang diharapkan dengan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat dapat mengurangi niat bahkan mencegah aksi kejahatan di jalanan dan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Giat patroli ops premanisme dilakukan oleh fungsi Sabhara setiap hari dengan jadwal waktu yang tidak ditentukan karena apabila jadwal patroli operasi premanisme dilaksanakan sama waktunya, maka pak ogah tersebut akan mengetahui serta dalam melaksanakan aksinya anggota Polri sulit untuk

menangkap dan menertibkan para pelaku tindak pidana pungutan liar seperti pak ogah tersebut sehingga jadwal yang ditentukan dalam menekan tindak pidana pungutan liar di jalanan melalui kegiatan ops premanisme dilaksanakan secara acak mulai dari pagi, siang, bahkan malam perharinya. Kegiatan patroli premanisme ini biasanya dilaksanakan apabila banyak masyarakat yang mengadu dan mengaku resah terhadap tindakan praktik pungutan liar di jalanan seperti pak ogah tersebut. Patroli ops premanisme dilaksanakan oleh anggota fungsi Sabhara dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) seperti truk, mobil ranger dan kendaraan roda 2 (dua) seperti motor klx dan yamaha vixion dengan tujuan mengangkut para pelaku pak ogah di jalan raya yang melaksanakan praktik pungutan liar di jalanan dan biasanya anggota fungsi Sabhara menangkap para pelaku/ pak ogah disetiap pertigaan, perempatan, dan gang pinggir jalan sehingga para pelaku tersebut tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan praktik pungutan liar di jalanan.

Rute yang dilalui dalam kegiatan patroli ops premanisme disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan keberadaan pak ogah. Pada saat apel pra tugas patroli ops premanisme dipimpin oleh 1 (satu) perwira serta dalam pelaksanaan kegiatan patroli operasi premanisme di damping oleh anggota Sabhara disesuaikan dengan regu yang terdiri dari 3 (tiga) regu yaitu pengendara truk, pengendara motor dan anggota yang menangkap para pelaku pak ogah tersebut. Biasanya patroli ops premanisme dilaksanakan sesuai informasi yang diterima oleh pihak Kepolisian fungsi Sabhara dari pengaduan masyarakat yang merasa resah akan kehadiran para pelaku pak ogah tersebut yang meresahkan dan membuat

masyarakat merasa terganggu dalam menjalankan aktivitasnya dan biasanya setiap harinya lokasinya pun berbeda-beda baik itu di wilayah Kota Cimahi maupun Kabupaten Bandung Barat. Pada saat melaksanakan kegiatan patroli operasi premanisme biasanya, Kepolisian Resor Cimahi fungsi Sabhara melaksanakan penegakan terhadap para pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran baik orang yang melanggar berupa tindak pidana pungutan liar di jalanan maupun melaksanakan praktik pengaturan arus lalu lintas di jalan raya yaitu pa ogah dengan sasaran tempat baik yang berada di pertigaan maupun di perempatan sepanjang jalan yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi baik di wilayah Kota Cimahi maupun Kabupaten Bandung Barat.

Upaya Kepolisian fungsi Sabhara Polres Cimahi pun dalam menekan para pelaku tindak pidana pungutan liar di jalan raya seperti pak ogah yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan preventif berupa patroli ops premanisme dengan sasaran tempat keramaian di jalan raya baik di pertigaan maupun perempatan lainnya.
2. Melaksanakan himbauan kamtibmas kepada para pelaku agar tidak melaksanakan praktik pungutan liar di jalan raya karena hal tersebut dilarang secara hukum dan mereka pun seperti pak ogah tidak memiliki kewenangan dalam mengatur arus lalu lintas.
3. Apabila mereka kedapatan kembali melakukan tindak pidana pungutan liar di jalan bahkan sampai mengatur arus lalu lintas, maka pihak Kepolisian Polres Cimahi fungsi Sabhara melaksanakan kegiatan penegakan berupa

penangkapan para pelaku dan membawa para pelaku tersebut ke Polres Cimahi untuk diberikan pembinaan.

Pada saat para pelaku dibawa dan ditangkap oleh Kepolisian Resor Cimahi fungsi Sabhara dan dibawa ke barak dalmas untuk diberikan sanksi berupa:

1. Melakukan kegiatan pembinaan fisik baik itu *push up*, *sit up* dan lari mengelilingi kompleks asrama Polres Cimahi.
2. Diberikan sanksi sosial berupa para pelaku membersihkan halaman barak maupun membersihkan kendaraan-kendaraan yang dimiliki fungsi Sabhara.
3. Menyita barang bukti yang digunakan oleh para pelaku pak ogah tersebut seperti menyita peluit, tongkat pengatur arus lalu lintas, rompi parkir yang belum memiliki izin resmi dari dinas terkait seperti dishub dan menyita barang bukti uang yang dipungut dari hasil kegiatan praktik pungutan liar di jalanan dan biasanya sering ditemukan benda senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku.
4. Biasanya setelah diberikan pembinaan, para pelaku diborgol di dalam truk kurang lebih 1 (satu) jam agar memberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan pungutan liar kembali sebelum dipulangkan dan dibebaskan.

Kegiatan Kepolisian Polres Cimahi fungsi Sabhara itu tidak bermaksud untuk menyiksa maupun menyakiti pihak-pihak atau para pelaku tersebut, kegiatan pembinaan tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera agar para pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama meskipun hal tersebut sulit

dihilangkan. Upaya- upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi bertujuan untuk:

1. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
2. Agar arus lalu lintas tidak terhambat oleh praktik pungutan liar di jalanan dikarenakan yang berwenang melakukan pengaturan arus lalu lintas adalah Polisi lalu lintas dan Dishub.
3. Meminimalisir kerawanan-kerawanan di tengah-tengah masyarakat dan menekan setiap tindak pidana yang bertentangan dengan hukum terutama bagi yang meresahkan ketentraman masyarakat.
4. Menindak tegas para pelaku pungutan liar seperti pak ogah agar tidak mengulangi praktik pungutan liar di jalanan berupa pembinaan.

Sesuai dengan Pasal 386 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berisi bahwa setiap orang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan suatu barang bahkan seluruhnya dari kepunyaan orang itu atau orang lain diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Kendala yang dihadapi oleh anggota fungsi Sabhara Polres Cimahi dalam menekan para pelaku tindak pidana pungutan liar melalui patroli operasi premanisme sering menemukan kendala yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

1. Diantara para pelaku memiliki grup whatsapp sehingga apabila ada operasi dari pihak Polres Cimahi fungsi Sabhara, para pelaku saling

mengingatkan kepada pak ogah lainnya melalui grup whatsapp sehingga pihak Polres Cimahi sulit menangkap para pelaku secara maksimal.

2. Biasanya para pelaku menyediakan motor dengan tujuan apabila terlihat ada anggota Polres Cimahi fungsi Sabhara melaksanakan patroli operasi premanisme, maka para pelaku akan melarikan diri dengan menggunakan motor yang sudah disiapkan oleh para pelaku.

Jadi pihak Kepolisian Polres Cimahi fungsi Sabhara sudah melaksanakan penegakan hukum dengan cara melakukan kegiatan patroli operasi premanisme dan telah diberikan sanksi-sanksi kepada para pelaku bahkan para pelaku dibawa ke Polres Cimahi untuk diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana pungutan liar di jalanan meskipun para pelaku mengindahkan bahkan melaksanakan kembali praktik pungutan liar tersebut dan tidak menghiraukan anjuran dari pihak Kepolisian untuk tidak melakukan praktik pungutan liar di jalanan.